

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
 - bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan PDPB pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, agar efektif, tertib, akurat, mutakhir dan bertanggung jawab di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Admin dan Operator SIDALIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (LN RI Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan LN RI Nomor 6820);
- PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (BN RI Tahun 2023 Nomor 138);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BN RI tahun 2025 Nomor 200);

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2026 diatur tentang: Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lamp : 1 hlm -.